



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah

birokrasi bersih dan melayani dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Efniadiyansyah MS



Mardiyanti

NPS 197603242008112001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT NOMOR 25 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Efniadiyansyah MS	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing- masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Roy Sofia Fatra Sinaga	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengarah	
3.	Fitriani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengarah	
4.	Achmad Husein Borut	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengarah	
5.	Sahat Dohar Simanullang	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengarah	

				Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat. d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
TIM PELAKSANA				
1.	Ashari	Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Mardiyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama.

				e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Dewi Nurwiryasasih	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan. dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2.	M. Taherudin Renggur	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Ali Ashari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Supriyanto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	M. Nizar Saputra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Indra Yuwono	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Devi Triyani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				

1.	Brata Triano	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator) Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart).
2.	Diana Maryana	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	M. Agus Susilo	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Siti Maryam	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Albert Sudirman	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
6.	Eman Sulaiman	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

III TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Brata Triano	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.
2.	Diana Maryana	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	M. Agus Susilo	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota	

		Data dan Informasi		b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
4.	Albert Sudirman	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Siti Maryam	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
6.	Eman Sulaiman	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
IV TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Sigit Surono	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2.	Sayidah	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	Maryaningsih	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Purwono	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5.	Abdul Manan	Staf Sub Bagian Partisipasi	Anggota	

		Hubungan Masyarakat dan SDM		
6.	Ayu Lathifa Salma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
V PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Sigit Surono	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.
2.	Sayidah	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi.
3.	Maryaningsih	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.
4.	Purwono	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	d. Melakukan inovasi pelayanan.
5.	Abdul Manan	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	e. Melakukan survey kepuasan pelayanan masyarakat.
6.	Ayu Lathifa Salma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan	Anggota	

		Masyarakat dan SDM		
VI PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Mardiyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
2.	Dinda Tri Wulandari	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Azka Rivaldi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Yulia Andriyani	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Sopian Ependi Manalu	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Desy Septiani Putri	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

ttd.

Efniadiyansyah MS

Mardiyanti
NPS 197603242008112001

